

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak kebebasan atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul secara konstitusional. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Serta dilanjutkan pada pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Hal tersebut menyatakan bahwa Negara melalui UUD 1945 sebagai kaidah hukum tertinggi menyatakan secara tegas untuk memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat.

Jaminan yang diberikan oleh konstitusi terkait kebebasan berserikat dan berkumpul diatur lebih rinci melalui penetapan peraturan perundang-undang. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pendirian suatu perkumpulan atau perserikatan yang dibentuk oleh masyarakat mempunyai tujuan yang berbeda-beda sehingga memberikan dampak hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu sangat penting kiranya untuk mengatur secara tegas kegiatan dan keberadaan bermacam-macam organisasi dalam masyarakat agar tidak

menimbulkan penyelewengan atau penyelundupan hukum yang bisa merugikan masyarakat dan Negara.

Hingga saat ini, orang-orang yang bergiat dalam dunia usaha cenderung membentuk suatu perkumpulan atau biasa yang lebih dikenal sebagai badan usaha dengan tujuan yang berbeda-beda. Baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan, kemitraan atau hanya sebatas mengedepankan sosial dan agama saja. Badan usaha terdiri atas 2 (dua) bentuk badan usaha yakni badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang bukan berbadan hukum terbagi lagi menjadi badan usaha perorangan yang antara lain meliputi Usaha Dagang (UD) dan badan usaha yang bersifat kemitraan yang meliputi Maatschaap, Firma, Perseroan Komanditer (*Commanditaire vennootschap*). Badan usaha yang berbadan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum yang bertujuan untuk profit oriented antara lain yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi dan badan hukum yang bertujuan nirlaba (non profit) yang meliputi Yayasan dan Perkumpulan.¹

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya belum mampu mewujudkan perannya secara optimal meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kesulitan modal, manajemen yang tidak jelas (kadang tanpa neraca) sering menyulitkan UKM mengembangkan diri terutama karena ketidakjelasan status badan usaha UKM. Dan hingga ini, usaha kecil dan menengah yang jumlahnya sangat

¹ Hendricus Subekti, 2012, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, Cakrawala Media, Yogyakarta, h. v-vi.

banyak masih berbentuk badan usaha seperti CV, Firma, persekutuan perdata, badan usaha perorangan dan bentuk badan usaha lainnya.

Perkembangan dunia usaha yang begitu cepat membutuhkan pengaturan mengenai badan usaha yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Kebutuhan pengaturan atau perangkat hukum bukan disebabkan oleh tidak adanya peraturan namun lebih dikarenakan oleh peraturan yang ada (dalam KUHD dan KUHPerdata) masih merupakan peninggalan kolonial Belanda, yaitu: Persekutuan Perdata (*Maatschap*) masih diatur di dalam Bab Kedelapan, bagian kesatu, buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dengan judul “Tentang Perseroan” (Pasal 1618 - Pasal 1652 KUHPerd). Dalam KUHD dikenal bentuk usaha perorangan, Firma dan Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*), atau lebih dikenal sebagai CV diatur di dalam bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDag) dengan judul “Tentang perseroan firma dan tentang perseroan secara melepas uang yang juga disebut perseroan komanditer” (Pasal 16 - Pasal 35 KUHDag), sehingga relevansi pengaturannya sudah kurang sesuai atau tidak up date dengan pesatnya perkembangan kegiatan usaha di Indonesia saat ini.

Pada tanggal 1 Agustus 2018 pemerintah telah mengundangkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. Peraturan tersebut merupakan jawaban terhadap kebutuhan peraturan perundang-undangan yang

mengakomodir pendirian badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata sesuai dengan perkembangan jaman.

Ada perubahan yang cukup signifikan dalam pendaftaran Persekutuan Komanditer berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Perubahan tersebut antara lain pendaftaran secara online. Jika sebelumnya pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV)/Persekutuan Firma/Persekutuan Perdata dilakukan melalui Pengadilan, maka sejak berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).

Terlepas dari hal tersebut, siapapun yang hendak mendirikan perusahaan, Akta adalah langkah awal untuk proses legalitas. Badan Usaha apapun membutuhkan Akta untuk mengesahkan badan yang ingin didirikan. Akta Perusahaan dan Pengesahannya adalah persyaratan dasar yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses pengerjaan dokumen yang dibutuhkan bagi perusahaan. Akta pendirian perusahaan dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik.

Kelahiran Notaris tidak terlepas dari kebutuhan setiap masyarakat yang memerlukan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat

diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seorang ahli yang tidak memihak dan penyuluhan hukum tidak ada cacatnya (*onreukbaar/unimpeachable*), yang tutup mulut dalam membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari mendatang. Hal ini berbeda dengan peran dari seorang advokat, dimana profesi advokat lebih menekankan pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sedangkan profesi Notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadidimasa akan datang.²

Wewenang notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dapat dilihat pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu disebutkan bahwa: “Notaris berwenang membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, dan salinan kutipan akta”.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau orang yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan

² Tan Thong Kie, 2000, *Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 102

kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³

Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, tapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya. Peraturan jabatan Notaris yang terdiri dari beberapa substans kemudian dimasukkan dalam satu aturan hukum yaitu UUJN. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan, dan pemberhentian notaris. Dengan lahirnya UUJN, maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.⁴

Ketentuan mengenai pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV)/ Persekutuan Firma/Persekutuan Perdata melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) merupakan terobosan baru menyesuaikan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Mengingat hal tersebut merupakan hal yang masih baru sehingga masih banyak ditemui kendala di lapangan. Misalnya masih ada notaris yang belum mengetahui adanya perubahan ketentuan mekanisme pendaftaran tersebut.

³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, h. 13

⁴ Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia, Yogyakarta, h. 13

Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 cukup singkat karena hanya terdiri dari 24 pasal. Di sana, terdapat aturan teknis untuk mendaftarkan badan usaha yang jika ditelaah lebih dalam prosesnya mirip sekali dengan proses pembentukan dan pendaftaran badan hukum berbentuk PT. Patut diingat bahwa permen tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2018 yang menjadi landasan berlakunya sistem OSS (*Online Single Submission*). *Online Single Submission* (OSS) diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut memberikan dampak pada Persekutuan Komanditer (CV)/Persekutuan Firma/Persekutuan Perdata yang sudah didirikan sebelum disahkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Semua Persekutuan Komanditer (CV)/Persekutuan Firma/Persekutuan Perdata tetap harus mendaftarkan kembali legalitas Badan Usahanya melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23:

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri

berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

- (2) Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan menggunakan namayang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.
- (3) Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenai biaya.⁵

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan pendaftaran CV di Kemenkumham juga wajib dilakukan bagi CV yang telah ada sebelum berlakunya Permenkumham ini yang telah menerima pengesahan dari pengadilan negeri. CV tersebut diberi batas waktu satu tahun setelah Permenkumham diundangkan. Pendaftaran yang dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM ini sebenarnya cukup baik, karena sebagaimana kita tahu sebelum pendaftaran dilakukan terlebih dahulu perlu pengajuan permohonan nama CV. Hal ini membuat nama CV terkesan eksklusif sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan nama yang sama. Dalam hal CV yang sudah eksis bertahun-tahun namun belum mendaftarkan nama CV-nya di Kemenkumham CV yang terlebih dahulu berdiri tetap bisa menggunakan nama CV-nya meskipun nama CV telah didaftarkan oleh pihak lain.

Syarat pengajuan nama tersebut bisa ditemukan dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Jika mengacu pada aturan tersebut, maka hal ini tentu sangat berbeda dengan aturan sebelumnya. Sebagaimana

⁵ Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

kita tahu, penamaan badan usaha sebelumnya diperbolehkan memiliki nama yang mirip bahkan sama sepanjang tidak ada keberatan dari pihak lain, terutama jika CV tersebut hendak memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Dengan adanya pembatasan pemakaian nama dari pihak AHU akan membuat pemakaian nama lebih terlindungi. Akan tetapi hal ini akan menjadi tantangan bagi badan usaha yang sudah berdiri lama. Permen mengatur bahwa badan usaha yang sudah lama berdiri diberikan waktu 1 tahun untuk mendaftarkan namanya di AHU. Jika saat mendaftar ternyata nama tersebut sudah diklaim oleh badan usaha lain, tentu saja bisa merugikan. Hanya saja, selama 1 tahun masa transisi ini pemakaian nama yang sama masih ditolerir oleh pemerintah. Namun saat usia peraturan ini satu tahun lebih, maka sistem AHU akan menolak permohonan nama untuk badan usaha yang memiliki nama sama. Ini artinya, sejak 2 Agustus 2019 sistem penamaan untuk CV, Firma, dan Persekutuan Perdata akan sepenuhnya satu nama untuk satu badan usaha.

Tidak ada sanksi terhadap Persekutuan Komanditer (CV) yang tak mendaftar atau terlambat mendaftar. Semua dikembalikan lagi kepada Badan Usaha yang bersangkutan, karena pendaftaran ini berkaitan dengan kredibilitas Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) itu sendiri. Dampaknya jika Persekutuan Komanditer (CV)/ Persekutuan Firma/Persekutuan Perdata tidak mendaftarkan, nama Persekutuan Komanditer (CV)/Persekutuan Firma bisa dipakai oleh orang lain, sehingga

Persekutuan Komanditer (CV) / Persekutuan Firma itu sendiri yang akan mengalami kerugian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata merupakan ketentuan yang baru sehingga masih memerlukan pemahaman bagi notaris dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam pendirian Persekutuan Komanditer (CV). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai “Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pendirian Persekutuan Komanditer”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer berdasarkan Permenkumham Nomer 17 Tahun 2018?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pendirian Persekutuan Komanditer?
3. Bagaimana kendala dan solusi Notaris dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam pendirian Persekutuan Komanditer?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji prosedur pendaftaran Persekutuan Komenditer berdasarkan Permenkumham Nomer 17 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian Persekutuan Komanditer.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta solusi yang dihadapi notaris dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam pendirian Persekutuan Komanditer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mermpunyai manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis.
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum umumnya dan kajian peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian Persekutuan Komanditer khususnya.
 - b. Memberikan referensi keilmuan di bidang hukum bagi kepentingan akademis dan bahan kepustakaan.
 - c. Sebagai sarana pengimplementasian teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya dalam praktik penerapannya di lapangan.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi notarus dalam pendirian Persekutuan Komanditer Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

- b. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam pendirian Persekutuan Komanditer Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.
- c. Sebagai sarana peningkatan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah pada praktik di lapangan.
- d. Hasil penelitian merupakan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada dasarnya merupakan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti sebagai obyek penelitian. Konsep permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian Persekutuan Komanditer berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan

Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁶

Untuk memberikan pemahaman mengenai judul penelitian maka berikut ini diberikan beberapa pengertian yaitu:

a. Peran dan Tanggungjawab Notaris

Peran adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat di lepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum di artikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Peran Notaris pada hal

⁶ Dedi Pramono, 2015, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, h. 249.

pembuatan akta yang terkait dengan CV, pada umumnya yang akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait dengan CV dapat dibedakan antara lain: Akta Pendirian CV dan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV dan bisa juga Akta Pembukaan cabang CV.

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

b. Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengalami dua kali perubahan, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tujuan dari pembentukan UUJN adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai tugas dan tanggungjawab, wewenang serta perlindungan dan pengawasan

terhadap Notaris. Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ini, melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yakni:

- 1) Adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.
- 2) Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang.
- 3) Memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

c. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Pada tanggal 1 Agustus 2018, diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018). Penerbitan Peraturan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (PP No.24/2018), antara lain pada pasal:

- 1) Pasal 15 ayat (3) PP No.24/2018, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”.

2) Pasal 16 ayat (3) PP No.24/2018 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan firma (*venootschap onder firma*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

3) Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 24/2018 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.


d. Persekutuan Komanditer (CV)

Menurut Pasal 1 ke 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata bahwa yang dimaksud dengan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) yang dituangkan ke dalam Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) didaftarkan di Pengadilan Negeri. Namun sejak diundangkannya Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).

. Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual dalam penelitian ini akan penulis jelaskan dalam bagan berikut ini:



2. Kerangka Teoritis

Untuk melakukan analisis terhadap pokok permasalahan dalam penelitian digunakan teori hukum sebagai dasar analisis. Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki arti hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.⁷

Wewenang tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Kewenangan hanya diberikan oleh Undang- Undang. Pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintah tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan

⁷ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 102.

umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.⁸

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

1) Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

2) Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ R.J.H.M. Huisman, 1995, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, h.4.

Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan delegasi.⁹

1) Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan distributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut yang tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

⁹ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayumedia Publisng, Malang, h. 77

3) Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegasi.¹⁰

Pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet* (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto

¹⁰ *Ibid*, h. 77

berpendapat dalam arti yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menurut teori kewenangan dari H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) *Attributie* : *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara).
- 2) *Delegatie* : *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
- 3) *Mandaat* : *een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa;

“Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan

¹¹ H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg, h. 56

itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.¹²

Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu badan berwenang atau tidak dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa.¹³ Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Max Weber menyebutkan bahwa, “*In legal authority, Legitimacy is based on a belief in reason, and laws are obeyed because they have been enacted by proper procedures.*”¹⁴ (Dalam kewenangan hukum, keabsahan suatu perbuatan didasarkan pada keyakinan dalam penalaran dan hukum yang dipatuhi karena telah diberlakukan dengan prosedur yang tepat).

¹² Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 110.

¹³ *Ibid*, h. 131.

¹⁴ Max Weber, 2008, *Mastering Public Administration, Second Edition*, CQ Press, Washington, h. 32

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan alat pemersatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Untuk itu Hukum diciptakan agar supaya tiap individu anggota masyarakat serta penyelenggara negara melaksanakan tindakan yang dibutuhkan guna menjaga hubungan sosial dan tercapainya tujuan kehidupan bermasyarakat secara bersama atau sebaliknya supaya tidak melakukan tindakan yang bisa merusak suatu tatanan keadilan. Apabila tindakan yang diperintahkan tidak dapat dilakukan atau larangan dilanggar, menyebabkan tatanan sosial menjadi terganggu disebabkan tercederainya keadilan. Guna mengembalikan suatu ketertiban kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran hukum tentu akan mendapatkan sanksi hukum sebagaimana sesuai dengan tingkat pelanggarannya.¹⁵

Keadilan merupakan pijakan moral hukum dan juga sebagai tolok ukur terhadap sistem hukum positif. Keadilan merupakan pangkal dari hukum positif dan konstitutif. Sedangkan konstitutif, disebabkan keadilan merupakan unsur yang mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, kebijakan dan atau aturan aturan tidak pantas sebagai hukum. Jika, dalam penegakan hukum condong pada nilai kepastian hukum atau berasal dari aspek peraturannya, maka sebagai suatu nilai hukum telah menggeser

¹⁵ Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

nilai nilai keadilan dan nilai kegunaan / kemanfaatan. Hal ini disebabkan, pada kepastian hukum yang paling penting yakni peraturannya itu sendiri sesuai terhadap apa yang dirumuskan. Demikian pula ketika nilai kemanfaatan / kegunaan yang lebih dikedepankan, maka nilai kemanfaatan / kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum atau nilai keadilan karena yang terpenting bagi nilai kemanfaatan kegunaan merupakan suatu fakta apakah hukum bermanfaat / berguna bagi masyarakat. Hal ini berlaku juga saat ketika yang mendapat perhatian hanya nilai keadilan, maka berdampak pada tergesernya nilai kepastian hukum serta kemanfaatan. Hal ini berimplikasi, dalam penegakkan hukum wajib ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.¹⁶

Hukum merupakan suatu yang mengandung nilai keadilan, Radbruch secara tegas dapat menjadi tolok ukur terhadap keadilan tata hukuma Oleh karenanya, maka nilai keadilan termasuk menjadi dasar daripada hukum sebagai hukum. Hal ini berarti, keadilan mempunyai sifat yang normatif juga konstitutif terhadap hukum. Berkaitan dengan hal tersebut maka, keadilan menjadi dasar / landasan moral bagi hukum juga sekaligus sebagai ukuran tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, disebabkan

¹⁶ LBH Perjuangan, 2010, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah)*. <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses 4 September 2019.

keadilan harus menjadi elemen mutlak bagi hukum. Hal tersebut berarti, hukum tanpa keadilan merupakan sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.¹⁷

Untuk merealisasikan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch perlu dipergunakan asas prioritas terhadap tiga nilai dasar yang merupakan tujuan hukum. Hal ini dikarenakan karena dalam faktanya, keadilan hukum seringkali berbenturan melawan kemanfaatan serta kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Dari tiga nilai dasar tujuan hukum, pada saat terjadi konflik / benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: a. Keadilan Hukum; b. Kemanfaatan Hukum; c. Kepastian Hukum. Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.¹⁸

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai hukum dapat dikemukakan merupakan bagian upaya merealisasikan suatu keadilan. Wujud nyata suatu kepastian hukum yakni pelaksanaan atau penegakkan hukum bagi tindakan tidak memandang subyek hukum yang melakukan atau pelakunya.

¹⁷ Kasus Bethany, Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan., <http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>, diakses 4 September 2019

¹⁸ Tujuan Hukum. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>, diakses 4 September 2019

Adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap subyek hukum dapatlah memperkirakan apa yang akan terjadi / dialami apabila melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian dibutuhkan guna merealisasikan prinsip persamaan dimuka hukum tanpa diskriminasi atau pembedaan-pembedaan.¹⁹

Kepastian adalah ciri pokok yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian berarti kehilangan makna disebabkan hukum tidak bisa lagi dipergunakan sebagai pedoman berperilaku untuk tiap orang. Kepastian sendiri diasumsikan sebagai bagian dari salah satu tujuan hukum.²⁰

Kepastian hukum sebagai objek pertanyaan yang hanya dapat dijawab berdasarkan pendekatan normatif, bukan sosiologis. Suatu kepastian hukum berdasarkan pendekatan normatif yaitu saat peraturan dibuat serta diundangkan secara pasti dikarenakan hukum mengatur dengan jelas dan logis. Jelas diartikan tidak memunculkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis diartikan menjadi sistem norma terhadap norma lain sehingga terhindar dari berbenturan atau mengakibatkan terjadinya konflik norma. Terjadinya konflik norma yang diakibatkan adanya ketidakpastian

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *op.cit.*

²⁰ Memahami Kepastian (Dalam)Hukum<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum/>, diakses 4 September 2019

aturan bisa berbentuk kontestasi norma, reduksi atau distorsi norma.²¹

Gustav Radbruch berpendapat terdapat 4 (empat) hal fundamemntalr yang terkait terhadap makna kepastian hukum, yakni *Pertama*, bahwa suatu hukum adalah positif, artinya bahwa suatu hukum positif merupakan perundang-undangan. *Kedua*, bahwa suatu hukum tersebut didasarkan pada suatu fakta, artinya hukum berdasarkan pada kenyataan.. *Ketiga*, bahwa suatu fakta harus dirumuskan melalui cara secara jelas sehingga menghindari kesalahan dalam pemaknaannya, di samping itu mudah saat dilaksanakan. *Keempat*, suatu hukum positif tidak diperbolehkan dalam kondisi mudah diubah. Apa yang dikemukakan Gustav Radbruch tersebut berdasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan suatu kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum pada dasarnya sebagai hasil / produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka Gustav Radbruch, menyampaikan bahwa hukum positif sebagai pengatur kepentingan-kepentingan anggota manusia dalam suatu masyarakat wajib selalu ditaati walaupun hukum positif kadang kurang adil.²²

²¹ Yance Arizona, 2008, *Apa Itu Kepastian Hukum?* <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses 4 September 2019

²²Memahami Kepastian dalam Hukum, *op cit*.

d. Teori Perjanjian Islam

Dalam pendirian sebuah CV, akta pendirian CV tersebut merupakan sebuah perjanjian. Dalam hal ini CV juga bisa dikaitkan juga dengan hukum islam atau Muamalah yang mana CV, firma, perdata dan PT masuk kedalam bentuk Syirkah. Secara Etimologis Syirkah adalah percampuran, perkongsian atau kemitraan antara beberapa orang mitra untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Syirkah dalam hal ini terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Syirkah Ibahah*, yaitu orang – orang yang berserikat untuk mengambil hal – hal yang mubah.
- 2) *Syirkah Milk*, yaitu dua orang bahkan lebih memiliki hak barang atau utang karena suatu kepemilikan seperti: Membeli, mendapat hadiah, hibah, wasiat dan lainnya.
- 3) *Syirkah Al – Aqd* (transaksi), yaitu kerjasama dalam hal kepemilikan sebuah perusahaan atau untuk bekerjasama secara komersial.

Istilah perjanjian dalam bahasa Arab lazim disebut عقد yang berarti mengikat, mengumpulkan.²³ عقد yang asal katanya berarti mengikat, mengumpulkan ini pengertiannya adalah mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya bersambung menjadi sebagai sepotong

²³ Ahmad Warson Munawwir, 1997, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, h.953

benda.²⁴ Para fuqaha memakai juga istilah akad untuk sumpah, perjanjian maupun persetujuan jual beli.

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai berikut:

Suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²⁵

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua belah pihak berdasar kesediaan masing-masing dan mengikat pihak-pihak di dalamnya dengan beberapa hukum *syara'* yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad tersebut. Selain itu ada pula yang memberi pengertian akad lebih luas, mencakup juga segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati, meskipun merupakan keinginan satu pihak seperti wakaf, hibah dan sebagainya.²⁶

Akad yang merupakan perikatan ijab dan kabul ini merupakan salah satu sebab *tamallu'* (memiliki) harta benda yang hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Sebagai dasar hukumnya secara umum dapat ditelusuri dari firman Allah:

²⁴ T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, 1997, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. I, Pustaka Rizki Putra, Semarang, h.26.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, h. 65

²⁶ *Ibid*, h. 66

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁷

Ayat di atas memberi pengertian, bahwa hukum asal dalam memiliki harta orang lain atau menghalalkan memiliki harta orang lain adalah kerelaan pemiliknya, baik secara tukar menukar, jual beli maupun dengan jalan pemberian. Selanjutnya, akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يَتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁸

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa manusia diwajibkan memenuhi/menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya

²⁷ Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29

²⁸ Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 1

.Sebagai penjelas/bayan al-Qur'an, as-Sunnah banyak memberikan ketentuan-ketentuan umum di bidang akad atau perjanjian antara lain mengenai keharusan memenuhi syarat-syarat yang dibuat dalam suatu perjanjian. Rasulullah bersabda:

المسلمون على شروطهم إلا شرط أحرم حلالاً أو أحل حراماً

Dalil-dalil di atas merupakan dasar pelaksanaan akad atau perjanjian secara umum yang dapat mencakup segala macam akad. Di samping itu, masih ada dasar-dasar yang bersifat khusus, yaitu dasar-dasar yang menunjuk kepada akad atau perjanjian tertentu saja, seperti jual beli, sewa menyewa, nikah dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

Fungsi penelitian yaitu untuk menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan.²⁹ Sebuah penelitian ilmiah harus dilakukan melalui metode-metode ilmiah tertentu agar penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian hukum yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris, yakni meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan obyek penelitiannya yakni sikap dan perilaku sosial

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 35

terhadap hukum.³⁰ Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis maka penelitian ini hendak membahas tentang fakta empiris mengenai peran dan tanggungjawab notaris dalam pendirian persekutuan komanditer berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata

Karakteristik metode penelitian *sociolegal* dapat diidentifikasi melalui dua hal. Pertama, studi *sociolegal* melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Oleh karena itu, studi *sociolegal* juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah.³¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis tergolong dalam penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis dapat dikatakan sebagai suatu cara

³⁰ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12

³¹ Sulistyowati Irianto, dkk., 2012, *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Larasan Bekerja Sama Dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Jakarta, hlm. 5-6.

bagaimana suatu data ditampilkan agar informasi yang ditampilkan dapat secara jelas diterima oleh orang lain..³²

Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah peran dan tanggungjawab notaris dalam pendirian persekutuan komanditer berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan³³

3. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang berasal dari lokasi penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (*indeept*

³² Jagoan Hosting, *Pelajari Deskriptif analitik* <https://www.jagoanhosting.com/blog/pelajari-deskriptif-analitik-untuk-mendapatkan-data-yang-akurat/>, diakses 4 September 2019.

³³ LP3M Adil Indonesia, 2011, *Pengetahuan Tentang Metode Penelitian*, <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses 4 September 2019.

interview).³⁴ Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara tentang peran dan tanggungjawab notaris dalam pendirian persekutuan komanditer berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Data primer lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori³⁵. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa peraturan perundang-undangan, seperti
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) KUH Perdata
 - c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³⁴ P. Faisal Ananda Arfa, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, h. 180.

³⁵ *Ibid*, h. 180.

- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, berupa teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet;
 - 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun rujukan internet.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Disini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan yang meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Untuk memperoleh data primer tersebut penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas

terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.³⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.³⁷ Studi kepustakaan yaitu mengkaji buku-buku referensi, jurnal, hasil penelitian dan literature yang berhubungan dengan penelitian.³⁸ Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Penelitian dalam Tesis ini bersifat deskriptif kualitatif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum. Dengan menggunakan sifat deskriptif ini,

³⁶ Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 227

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 156

³⁸ M Syamsudin, dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Kasus Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 221.

maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Statute*).³⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Notaris yang terdiri dari Lahirnya Jabatan Notaris, Perkembangan Notaris di Indonesia, Pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Tugas dan Wewenang Notaris, Tempat dan Kedudukan Notaris. Bab ini juga membahas tentang Akta Notaris meliputi Pengertian Akta Notaris, Jenis-jenis Akta, Pembuatan Akta, Kekuatan Pembuktian Akta. Selanjutnya bab ini membahas mengenai Notaris Menurut Perspektif Islam.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, h. 87

Bab ini diakhiri dengan pembahasan Tinjauan Umum Tentang Persekutuan Komanditer (CV) yaitu terdiri dari Pengertian Persekutuan Komanditer (CV), Syarat Pendirian Persekutuan Komanditer (CV), Mekanisme Pendirian Persekutuan Komanditer (CV), dan Prosedur pendirian Persekutuan Komanditer (CV)

Bab III Hasil Penelitian

Membahas prosedur pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer berdasarkan Permenkumham Nomer 17 Tahun 2018, Peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian Persekutuan Komanditer berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, apa saja kendala yang dihadapi Notaris dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam pendirian Persekutuan Komanditer berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan solusi atau upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi notaris dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam pendirian Persekutuan Komanditer berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang diperlukan.